

## PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SUMBAWA

<sup>1</sup>Apriadi\*, <sup>2</sup>Tomy Dwi Cahyono

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa  
<sup>2</sup>Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa  
\*email: [apriadi.lanandrang@uts.ac.id](mailto:apriadi.lanandrang@uts.ac.id),

---

### Abstrak

*Diterima*  
November 2019

Kekerasan seksual pada anak sudah menjadi isu nasional di Indonesia, terutama untuk anak-anak perempuan yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual oleh orang dewasa laki-laki. Hal tersebut diperlukan pembinaan dan perlindungan atas hak-hak anak terutama dalam menjamin perkembangan sosial, mental dan fisiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan permasalahan anak korban kekerasan seksual dan upaya perlindungan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlindungan terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual di kabupaten Sumbawa belum berjalan optimal, dikarenakan oleh beberapa faktor; (1) keluarga korban terutama yang tinggal di daerah pedalaman lebih memilih menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan yang dilandasi rasa malu, (2) keterbatasan tenaga lapangan dari P2TP2A maupun LPA kabupaten Sumbawa sehingga tidak dapat menjangkau korban di daerah pedalaman, (3) keterbatasan anggaran terutama untuk visum terhadap korban guna keperluan pengadilan serta belum adanya Rumah Aman sehingga korban dipulangkan ke rumah keluarga.

*Diterbitkan*  
Desember 2019

**Kata kunci:** Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Korban.

---

---

### Abstract

*Sexual abuse on children has become a national issue in Indonesia, especially for girls who are more vulnerable to sexual abuse by adult. Therefore, guidance and protection of children's rights is needed, especially in guaranteeing their social, mental and physical development. The purpose of this study was to determine the problems and efforts to protect children, the victims of sexual abuse in Sumbawa Regency. The method used to achieve the goal is to use a qualitative approach with the type of descriptive research that is describing the problem of child victims of sexual abuse and protection efforts by the Sumbawa government. The results of this study are the protection of girls, the victims of sexual abuse in Sumbawa which has not been running optimally, due to several factors; (1) victims' families, especially those living in rural areas prefer to solve problems with a family based on shame, (2) limited field workers from P2TP2A or Sumbawa LPA so that they cannot reach victims in remote areas, (3) budget limitations especially for post mortem for victims for court purposes and the absence of a Safe House so that victims are returned to the family home.*

**Keyword:** Child Protection, Sexual Abuse, Victim.

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak sudah menjadi isu nasional, terutama bagi anak-anak perempuan yang rentan mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan. Data Komnas Perempuan (2017) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual pada perempuan pada tahun 2014 mencapai 4.475 kasus, dan meningkat pada tahun 2015 sejumlah 6.499 kasus dan pada tahun 2016 angka kasus kekerasan seksual tercatat 5.785 kasus. Disamping itu, angka kekerasan seksual pada anak juga cukup tinggi setiap tahunnya terutama pada anak-anak perempuan. Data Komisi Perlindungan Anak (2019) menunjukkan angka kekerasan seksual pada anak pada tahun 2015 berjumlah 218 kasus, kemudian pada tahun 2016 berjumlah 120 kasus, dan pada tahun 2017 berjumlah 116 kasus dan meningkat signifikan tahun 2018 mencapai 206 kasus kekerasan seksual pada anak. Menurut Teery Lawson (Probosiwi & Bahransyaf, 2015) kekerasan seksual adalah perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual yang tidak disukai, tidak wajar dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK, 2017) menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak terutama anak-anak perempuan didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,22 persen, selebihnya 19,77 dilakukan oleh orang tidak dikenal. Menurut Suradi (2013) lingkungan yang sangat berpotensi mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual pada anak salah satunya adalah lingkungan keluarga dan sosial yaitu ayah ibu, kerabat, teman main, teman sekolah, orang dewasa lain dan guru di lingkungan sekolah dan yang terakhir lingkungan kebijakan. Sementara itu, data dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (2017) berdasarkan pemantauan pemberitaan media online, menyatakan bahwa 87 persen korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak perempuan. Menurut Noviana (2015) kekerasan seksual pada anak membawa tiga dampaknya yaitu dampak psikologis, dampak fisik dan dampak sosial. Dampak psikologis akan menimbulkan trauma pada korban, korban akan mengalami stress dan dapat juga mengganggu perkembangan fungsi otak, sementara dampak fisiknya adalah korban menjadi rentan tertular penyakit menular seksual dan berpotensi mengalami luka pada organ internal, sementara dampak sosialnya adalah korban sering kali dikucilkan dalam kehidupan sosial.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual, Negara dan pemerintah telah mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sebagai

langkah untuk memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak terutama dari tindakan kekerasan. Menurut Utami (2015) dalam pembangunan berbasis hak, masyarakat ditempatkan sebagai pemegang hak sementara pemerintah ditempatkan sebagai pemangku kewajiban, sehingga pemerintah dituntut untuk memenuhi hak asasi dari pemegang hak (Masyarakat) untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Pada Undang-Undang dasar 1945 pasal 28B ayat 2 sudah menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Disamping itu, pada tahun 1996 Indonesia juga telah meartifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, dan pada tahun 2002 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah dilakukan perubahan melalui UU Nomor 35 Tahun 2014). Namun, walaupun Negara dan pemerintah telah memberikan respon yang cukup besar dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, faktanya kasus kekerasan anak terutama kekerasan seksual cenderung meningkat. Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di Kota besar namun juga sudah meluas ke daerah-daerah seperti Indonesia bagian timur, salah satunya di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan data P2TP2A provinsi Nusa Tenggara Barat (2018), angka kekerasan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 berjumlah 1.679 kasus, dan meningkat pada tahun 2017 mencapai 1.821 kasus. Dari semua kasus tersebut 70 persen merupakan kasus kekerasan seksual atau kekerasan incest, menurut Retnaningrum (2009) *Incest* adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah. Dari angka kekerasan anak yang tercatat tersebut wilayah dengan kasus tertinggi adalah kabupaten Sumbawa, disusul urutan kedua dan ketiga adalah kota Mataram dan kabupaten Lombok Timur. Sementara itu, dalam acara Hari Anak Nasional di kota Mataram tahun 2016, Ketua Komnas PA memaparkan bahwa provinsi NTB berada di urutan ke 13 tingkat pelanggaran hak-hak anak dan 58% merupakan tindakan kekerasan seksual.

Melihat dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Sumbawa 2016-2021, kabupaten Sumbawa mulai menginisiasi untuk mewujudkan kabupaten Sumbawa Layak Anak, dan pada tahun 2017 telah disahkan peraturan daerah tentang Perlindungan Anak melalui Perda Nomor 7 tahun 2017. Sementara itu, pada tahun 2013 pemerintah

kabupaten Sumbawa juga telah menetapkan perda tentang P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Namun demikian, kepengurusan P2TP2A tahun 2013-2015 tidak berjalan efektif sehingga dibentuk kepengurusan baru, tetap tetap belum mampu memberikan pelayanan dan pendampingan yang optimal terutama pada kasus kekerasan seksual pada anak-anak di kabupaten Sumbawa. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan anak korban kekerasan seksual dan upaya perlindungan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan permasalahan kekerasan seksual pada anak terutama anak perempuan di kabupaten Sumbawa serta upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa. Adapun informan berasal dari petugas dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kabupaten Sumbawa yang memiliki tupoksi dan berkepentingan dalam program layanan sosial anak dan perlindungan anak khususnya pada anak korban kekerasan seksual, serta petugas dari Lembaga Perlindungan Anak dan Unia PPA Polres kabupaten Sumbawa.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer yaitu melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada informan. Adapun sumber data skunder diperoleh melalui kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu dan literatur lainnya serta perundang-undangan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan teknik analisa kualitatif, sebagai hasil penelitian yaitu identifikasi permasalahan kekerasan seksual pada anak perempuan di Kabupaten Sumbawa dan identifikasi program-program perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN


### Potret Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan di Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat yang letaknya di pulau Sumbawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Sumbawa (2018) luas wilayah kabupaten Sumbawa mencapai 6.643 km<sup>2</sup>, adapun jumlah penduduknya berjumlah 449.680 jiwa. Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 kecamatan, 4 kelurahan dan 157 Desa, kecamatan Tarano merupakan

kecamatan terjauh dengan jarak tempuh 103 km. Data Badan Pusat Statistik kabupaten Sumbawa (2018) menunjukkan bahwa 30% penduduk kabupaten Sumbawa adalah anak-anak atau sekitar 165.532 jiwa. Kabupaten Sumbawa salah satu kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka kekerasan anak tertinggi terutama kekerasan seksual pada anak perempuan. Menurut Susfita (2018) tidak terbentuknya pola dan bentuk peran dan tanggungjawab orang tua kepada anak-anaknya secara maksimal, akan berdampak pada perilaku anak secara psikologis maupun sosial sehingga anak akan mengalami masalah dan perilaku yang menyimpang termasuk perilaku penyimpangan seksual.

Berdasarkan data P2TP2A kabupaten Sumbawa (2019) korban tindakan kekerasan seksual pada anak di kabupaten Sumbawa didominasi oleh anak perempuan, menurut Pasalbessy (2010) kekerasan seksual pada anak perempuan terjadi karena posisi anak sering dianggap sebagai *derivate* dari orang tua yang membuat anak tidak berdaya, seperti perilaku *incest* yang mengakibatkan sang anak terpaksa melahirkan bayi dari hubungan "insestuos". Pada tahun 2017 jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 31 kasus yaitu 13 kasus merupakan pelecehan seksual, kasus persetubuhan mencapai 9 kasus dan pemerkosaan berjumlah 9 kasus. Sementara itu, pada tahun 2018 angka kekerasan seksual pada anak perempuan meningkat mencapai 34 kasus, yaitu 17 kasus persetubuhan, sementara kasus pemerkosaan mencapai 9 kasus dan pelecehan seksual berjumlah 8 kasus (Grafik 1).

Grafik.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sumbawa 2017-2018




Sumber: Dinas P2KBP3A kabupaten Sumbawa

Sementara itu, berdasarkan data P2TP2A kabupaten Sumbawa (2019) daerah-daerah yang angka kekerasan seksual pada anak perempuan cukup tinggi di kabupaten Sumbawa adalah kecamatan Sumbawa berada di urutan tertinggi dengan jumlah kasus pada

tahun 2017 berjumlah 6 kasus kekerasan seksual, disusul kecamatan Tarano dan kecamatan Maronge masing-masing sejumlah 3 kasus dan urutan ketiga kecamatan Utan, kecamatan Plampang, kecamatan Empang dan kecamatan Batulanteh yaitu masing-masing kecamatan mencapai 2 kasus kekerasan seksual. Sementara itu, pada tahun 2018 angka kekerasan seksual pada anak perempuan yang tertinggi adalah kecamatan Plampang sejumlah 6 kasus kekerasan seksual, disusul kecamatan Sumbawa, kecamatan Labuhan Badas, kecamatan Empang dan kecamatan Moyo Hilir mencapai 3 kasus masing-masing kecamatan (Grafik 2).

Sementara itu, melihat hasil analisis dari data kasus kekerasan seksual di kabupaten Sumbawa pada tahun 2017, anak perempuan yang duduk di bangku Sekolah Dasar atau rentang usia (6 tahun – 14 tahun) lebih rentan mengalami kasus pelecehan seksual, adapun angka kasus pelecehan seksual pada anak rentan usia tersebut mencapai 8 kasus dari 13 kasus pelecehan seksual yang terlapor di P2TP2A. Disamping itu, anak perempuan yang rentan usia (14 tahun-18 tahun) atau sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama lebih dominan mengalami kasus persetubuhan dan pemerkosaan. Data angka kasus persetubuhan pada rentan usia tersebut mencapai 9 kasus yang terdata,

**Grafik.2 Data Lokasi Terjadinya Kekerasan Seksual di Kabupaten Sumbawa (2017-2018)**




Sumber: Dinas P2KBP3A kabupaten Sumbawa

Berdasarkan analisis dari data kasus kekerasan seksual diatas, kecamatan yang angka kekerasan seksual meningkat secara signifikan pada tahun 2018 adalah kecamatan Plampang, disusul kecamatan Empang, kecamatan Labuhan Badas, kecamatan Moyo Hilir dan kecamatan Moyo Utara. Sementara itu, angka kekerasan seksual menurun pada tahun 2018 terdapat di kecamatan Tarano, kecamatan Sumbawa dan kecamatan Maronge. Disamping itu, pada tahun 2017 kecamatan yang sebelumnya belum ada data kasus kekerasan, namun muncul angka kasus kekerasan seksual pada tahun 2018 adalah kecamatan Labuhan Sumbawa, kecamatan Alas dan kecamatan Lenangluar.

Menurut Fathiatun Rahman (2019) bahwa data laporan kekerasan anak di kabupaten Sumbawa seperti fenomena gunung es, karena banyak tindakan kekerasan terhadap anak di desa maupun dusun yang tidak dilaporkan dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut Hennyati *et al* (2018) banyak kasus kekerasan seksual pada anak disembunyikan oleh keluarganya karena korban dan keluarga beranggapan hal tersebut merupakan aib bagi keluarga, dan korban mendapatkan ancaman dari pelaku karena pelaku adalah orang yang dekat dengan korban atau pelaku merupakan tokoh masyarakat.

sementara kasus pemerkosaan mencapai 7 kasus dari 9 kasus yang terdata di P2TP2A kabupaten Sumbawa (Grafik 3). Menurut Andina (2014) lambannya penanganan gejala kekerasan pada anak baik di lingkungan sekolah maupun keluarga disebabkan karena anak tidak menceritakan kejadian yang dialaminya pada orang tua, atau anak sudah menunjukkan gejala negating namun orang tua tidak dapat menangkap sinyal tersebut bahkan terjadi pembiaran.


**Grafik. 3 Data Kasus Kekerasan Seksual Dilihat dari Rentan Usia Tahun 2017**



Sumber: Dinas P2KBP3A kabupaten Sumbawa

Adapun hasil analisis dari data kasus kekerasan seksual pada tahun 2018, anak perempuan usia balita (0 – 5 Tahun) sangat rentan mengalami kasus pelecehan seksual, dari 8 kasus pelecehan seksual 2 kasus yang menjadi korban adalah anak perempuan usia balita. Menurut Aryani (2016) kekerasan seksual pada anak bahkan balita dapat terjadi karena ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan sehingga kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi tanpa disadari oleh korban maupun keluarga. Sementara itu, anak perempuan usia 6 tahun – 13 tahun sangat dominan mengalami kasus persetubuhan, kasus ini meningkat sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2017, karena pada tahun 2017 belum ada data laporan kasus serupa pada anak perempuan usia 6 tahun – 13 tahun. Disamping itu, anak perempuan usia 14 tahun -18 tahun masih sangat rentan pada kasus persetubuhan kemudian disusul kasus pemerkosaan, dari data kasus persetubuhan mencapai 17 kasus, 10 kasus merupakan korban dengan rentan usia 14 tahun – 18 tahun (Grafik 4).

Grafik. 4 Data Kasus Kekerasan Seksual Dilihat dari Rentan Usia Tahun 2018



Sumber: Dinas P2KBP3A kabupaten Sumbawa

### Perlindungan Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sumbawa

Anak salah satu kelompok yang sangat rentan mengalami tindakan kekerasan seksual terutama anak perempuan yang dominan mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan. Anak selalu berada di posisi yang lemah dan memiliki ketergantungan dengan orang dewasa di sekitarnya, hal ini yang menimbulkan potensi anak tidak berdaya ketika diancam atau dipaksa bahkan hanya diiming-imingi untuk melakukan hubungan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hukum dan moral, dampak yang timbul dari kekerasan seksual yang dialami anak tidak hanya dampak sosial, psikis dan fisik, namun dapat merusak masa depan anak yang notabene adalah generasi penerus keluarga, masyarakat bahkan sutau bangsa.

Perlindungan pada anak korban tindakan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan pendekatan sistem, menurut Utami (2015) pendekatan sistem dapat menciptakan lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual, terdiri 3 komponen yang saling terakit dalam pendekatan sistem yaitu sistem kesejahteraan sosial bagi anak, sistem peradilan dan sistem perubahan perilaku sosial. Kabupaten Sumbawa sudah memiliki payung hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terutama anak korban kekerasan seksual, yaitu Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Rata-rata kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di kabupaten Sumbawa pelakunya adalah berasal dari keluarga korban sendiri dan dominan terjadi pada anak perempuan, karena anak laki-laki lebih dominan menjadi korban dalam kasus kekerasan fisik.

Berdasarkan analisis temuan lapangan penanganan dan pendampingan anak perempuan korban kekerasan seksual di kabupaten Sumbawa, korban atau keluarga korban mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak di Polres Sumbawa. Berdasarkan data Unit PPA Polres Sumbawa (2019), laporan/pengaduan melalui unit PPA pada tahun 2017 berjumlah 11 kasus dari 31 kasus kekerasan seksual di kabupaten Sumbawa, selebihnya laporan/pengaduan dilakukan oleh korban atau keluarga korban melalui P2TP2A. Menurut Kosassy (2018) P2TP2A selain memberikan pendampingan pada anak korban kekerasan melalui layanan medis, psikologis dan bantuan hukum, juga sebagai wadah layanan pada perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi kebutuhan di bidang penanggulangan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak. Sementara itu, pada tahun 2018 pengaduan/laporan kekerasan seksual sejumlah 34 kasus melalui unit PPA Polres. Menurut Arifin Setioko (2019) bahwa korban maupun keluarga korban lebih memilih langsung melaporkan ke Polres Sumbawa dikarenakan agar kasus kekerasan seksual terhadap anak segera diproses melalui jalur hukum dan pelakunya mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya.

Ketika kasus kekerasan seksual di proses oleh Polres Sumbawa, Kanit Unit PPA melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak kabupaten Sumbawa dan petugas dari Dinas P2KBP3A yang sekaligus sebagai pengurus P2TP2A. Dikarenakan petugas dari P2TP2A adalah SDM yang sama dari LPA dan Dinas Sosial, maka Unit PPA hanya melakukan jakur koordinasi satu kali ke tiga instansi terkait yaitu LPA, P2TP2A dan Dinas Sosial. Kemudian Unit PPA membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), apabila



diperlukan tindakan visum terhadap korban untuk melengkapi berkas laporan, maka Kanit PPA berkoordinasi dengan P2TP2A untuk proses visum dan biaya dibebankan kepada keluarga korban.

Sementara itu, petugas P2TP2A melakukan *assessment* terhadap korban tindakan kekerasan seksual, dikarenakan kabupaten Sumbawa belum memiliki Rumah Aman bagi korban serta keterbatasan jumlah orang yang diperbolehkan dirujuk ke Panti Sosial Marsudi Putra 'Paramita' di kota Mataram. Maka petugas akan memberikan rujukan untuk layanan psikososial terhadap korban yang benar-benar sangat memerlukan layanan psikososial dan tidak memungkinkan dipulangkan ke keluarga dikarenakan faktor keamanan bagi korban, namun apabila masih memungkinkan korban bisa dikembalikan ke keluarga maka petugas akan mengembalikan korban pada keluarga dan petugas akan melakukan *home visit* untuk memantau dan memonitoring kondisi korban. Jumlah yang dapat dirujuk oleh petugas P2TP2A kabupaten Sumbawa ke Panti Sosial Paramita di Mataram setiap tahunnya maksimal 20 kasus, sementara pada tahun 2017 kasus kekerasan seksual mencapai 31 kasus dan meningkat pada tahun 2018 berjumlah 34 kasus kekerasan seksual dan korbannya adalah anak perempuan.

Selanjutnya apabila pemberkasian dari Unit PPA sudah terpenuhi, maka Unit PPA akan menyerahkan berkas atas kasus kekerasan seksual tersebut ke kejaksaan (Tahap 1). Sementara itu, dikarenakan P2TP2A belum memiliki mitra dari LBH dan pengacara maka anak korban maupun pelaku kekerasan seksual tidak mendapatkan layanan bantuan hukum. Ketika berkas sudah diproses oleh kejaksaan, selanjutnya akan dijadwalkan dalam persidangan (Tahap 2). Proses penentuan jadwal persidangan menunggu waktu cukup lama dikarenakan jumlah berkas kasus yang masuk di Kejaksaan dalam jumlah banyak, sehingga korban maupun keluarga korban harus menunggu berbulan-bulan baru kasus diproses dalam persidangan. Sementara itu, korban akan menunggu di rumah keluarganya atau di Panti Sosial Paramita di Mataram sampai kasusnya tuntas dan pelaku mendapatkan hukuman penjara.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Tingginya angka kekerasan pada anak terutama kekerasan seksual di kabupaten Sumbawa, sudah seharusnya pemerintah kabupaten Sumbawa menjadikan program prioritas terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak terutama anak korban kekerasan dan kekerasan seksual pada

khususnya. Melalui kebijakan dan peraturan daerah pada dasarnya kabupaten Sumbawa telah meneguhkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang P2TP2A dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun dalam implementasi dari peraturan daerah tersebut belum terkawal dengan baik, anak belum ditempatkan pada posisi yang terlindungi sehingga masih banyak permasalahan anak yang belum tuntas secara sistemik, di lapangan juga masih ditemukan berbagai tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual.

Keberadaan P2TP2A sejak 2013 belum mampu memberikan pendampingan dan layanan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan optimal. Selain keterbatasan anggaran dalam program layanan terutama biaya visum pada korban, kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah petugas pada P2TP2A dan Dinas Sosial menjadi salah satu penghambat dalam memberikan layanan dan pendampingan pada korban maupun anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Tidak adanya Rumah Aman/Rumah Singgah membuat korban harus dipulangkan ke rumah keluarga, disisi lain korban memiliki potensi mendapatkan intimidasi oleh pelaku dan keluarga pelaku apabila kembali ke rumah orangtuanya. Perlindungan anak perempuan korban kekerasan seksual di kabupaten Sumbawa belum terpenuhi secara maksimal, sehingga kerjasama dan perhatian semua pihak sangat diperlukan terutama keluarga dan masyarakat. Sehingga layanan dan pendampingan pada korban kekerasan seksual dapat berjalan optimal dan lebih komprehensif agar setiap anak baik korban maupun pelaku kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik atas pendanaan dari Hibah Kompetitif Penelitian Dosen Pemula (PDP) dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andina, E. (2014). Budaya Kekerasan Antar Anak di Sekolah Dasar. *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*. 4(9), 9-12.
- Aryani, N., M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Patrika*, 38(1), 18-30.
- Hennyati, S., *et al.* (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 4(2), 56-65.

- Kosassy, S., O. (2018). Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Sijunjung. *Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 13(1), 116-128.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa*, 1(1), 13-28.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Jurnal Sosio Informa*, 1(1), 31.
- Pasalbessy, J., D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3), 8-13.
- Retnaningrum, D., H. (2009). *Incest* Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 19-29.
- Suradi. (2013). Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Informasi*, 18(2), 183-201.
- Susfita, N. (2018). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Kajian Syaria;ah dan Masyarakat*, 18(2), 195-213.
- Utami, P., N. (2015). Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 6(2), 105-118.